

Lembar 1
Untuk Pengirim



061191

Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710
Telepon : 021 29600000 (hunting); Faksimile : 021 3857917 (hunting); Situs : www.ojk.go.id

**TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT/LAPORAN/DOKUMEN LAIN
KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN**

Sudah terima dari : PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
Uraian Dokumen : LMPM/Correc - 071/VIII/16, 03/08/2016
Keterbukaan Info atas Rencana Pengalihan Saham Buyback
Jumlah : 1 amplop - 3 lembar
Jenis Dokumen : Asli/Tembusan/Copy
Sifat Dokumen : Biasa/Rahasia
Ditujukan Kepada : Ibu Nurhaida, MBA
Ka. Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Yang menerima,

[Signature]
DEKTA

Jakarta, 3 Agustus 2016
Yang menyerahkan,

[Signature]
ERNIS

No Agenda Unit Kearsipan :

Diteruskan ke Unit Pengolah tanggal:

Yang menerima,

Yang menyerahkan

Lembar 1
Untuk Pengirim



061192

3 AUG'16 15:59 OJK

Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710
Telepon : 021 29600000 (hunting); Faksimile : 021 3857917 (hunting); Situs : www.ojk.go.id

**TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT/LAPORAN/DOKUMEN LAIN
KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN**

Sudah terima dari : PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
Uraian Dokumen : L.MPM/Correc - 071/VIII/16, 03/08/2016
Keterbukaan Info atas Rencana Pengalihan Saham Buyback
Jumlah : 1 amplop - 3 lembar
Jenis Dokumen : Asli/Tembusan/Copy
Sifat Dokumen : Biasa/Rahasia
Ditujukan Kepada : Direktur PRP Sektor Jawa

Yang menerima,

[Signature]
DEKTA

Jakarta, 3 Agustus 2016
Yang menyerahkan,

[Signature]
ERNIS

No Agenda Unit Kearsipan :

Diteruskan ke Unit Pengolah tanggal:

Yang menerima,

Yang menyerahkan


3 AUG'16 15:59 OJK

TANDA TERIMA

Sudah terima dari : PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
Uraian dokumen : Surat No. L.MPM/Corsec-071/VIII/16, 3/8/2016
Perihal: Keterbukaan Informasi atas Rencana Pelaksanaan
Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
Ditujukan kepada : Kadiv. Penilaian Perusahaan Group 1 – BEI
Sifat dokumen : Tembusan

Jakarta, 3 Agustus 2016

Yang menerima,



Prasno


16/AUG/16 4:12PM 093

TANDA TERIMA

Sudah terima dari : PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
Uraian dokumen : Surat No. L.MPM/Corsec-071/VIII/16, 3/8/2016
Perihal: Keterbukaan Informasi atas Rencana Pelaksanaan
Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
Ditujukan kepada : Direktur Penilaian Perusahaan – BEI
Sifat dokumen : Tembusan

Jakarta, 3 Agustus 2016

Yang menerima,



Prasno

16 AUG 2016 4:11 PM 153



No.: L.MPM/Corsec-071/VIII/16

Jakarta, 3 Agustus 2016

Kepada Yth.

Ibu Nurhaida, MBA

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo,
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4,
Jakarta 10710

**Perihal : Keterbukaan Informasi atas Rencana Pelaksanaan Pengalihan Saham
Hasil Pembelian Kembali**

Dengan hormat,

PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk, ("**Perseroan**") telah melakukan pembelian kembali ("**Buyback**") saham Perseroan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") NO. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan ("**Peraturan OJK No.2/2013**"). *Buyback* tersebut telah dilakukan dalam beberapa tahap di beberapa periode, dimana jumlah total saham hasil *Buyback* sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016 adalah sebesar 71.012.400 (tujuh puluh satu juta dua belas ribu empat ratus) lembar saham.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan OJK No.2/2013, Perseroan bermaksud melaksanakan pengalihan saham hasil *Buyback* tersebut melalui perdagangan saham di BEI untuk mendukung likuiditas saham Perseroan, yang akan dimulai sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keterbukaan informasi ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjual saham hasil *Buyback* sebesar-besarnya sejumlah 71.012.400 (tujuh puluh satu juta dua belas ribu empat ratus) lembar saham.
2. Menunjuk PT Trimegah Securities Tbk sebagai Anggota Bursa yang akan melakukan penjualan saham hasil *Buyback* tersebut dengan memperhatikan ketentuan persyaratan yang diatur dalam Peraturan OJK No.2/2013.
3. Menetapkan waktu pelaksanaan pengalihan saham paling cepat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keterbukaan informasi ini.
4. Menetapkan harga penjualan saham hasil *Buyback* sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) huruf b.1. Peraturan OJK No.2/2013, yaitu harga pengalihan saham tidak boleh lebih rendah dari harga rata-rata pembelian kembali saham Perseroan dan dengan ketentuan:
 - tidak boleh lebih rendah dari harga penutupan perdagangan harian di BEI satu hari sebelum tanggal penjualan saham; atau
 - harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal penjualan saham oleh Perseroan, mana yang lebih tinggi.



Demikian keterbukaan informasi ini disampaikan, guna memenuhi Pasal 16 ayat (1) Peraturan OJK No.2/2013 yang mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakannya penjualan saham hasil pembelian kembali.

Atas perhatian Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Rudy Halim
Direktur Utama

Agung Cahyadi Kusumo
Direktur

Tembusan Yth.:

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa - OJK;
- Direktur Penilaian Perusahaan - PT Bursa Efek Indonesia (BEI);
- Kadiv. Penilaian Perusahaan Group 1 – BEI.



PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

**KETERBUKAAN INFORMASI
GUNA MEMENUHI PERATURAN OJK NO. 2/POJK.04/2013
ATAS RENCANA PELAKSANAAN PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI
PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk**

PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk, (“**Perseroan**”) telah melakukan pembelian kembali (“**Buyback**”) saham Perseroan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) NO. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan (“**Peraturan OJK No.2/2013**”). *Buyback* tersebut telah dilakukan dalam beberapa tahap di beberapa periode, dimana jumlah total saham hasil *Buyback* sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016 adalah sebesar 71.012.400 (tujuh puluh satu juta dua belas ribu empat ratus) lembar saham.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan OJK No.2/2013, Perseroan bermaksud melaksanakan pengalihan saham hasil *Buyback* tersebut melalui perdagangan saham di BEI untuk mendukung likuiditas saham Perseroan, yang akan dimulai sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keterbukaan informasi ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjual saham hasil *Buyback* sebesar-besarnya sejumlah 71.012.400 (tujuh puluh satu juta dua belas ribu empat ratus) lembar saham.
2. Menunjuk PT Trimegah Securities Tbk sebagai Anggota Bursa yang akan melakukan penjualan saham hasil *Buyback* tersebut dengan memperhatikan ketentuan persyaratan yang diatur dalam Peraturan OJK No.2/2013.
3. Menetapkan waktu pelaksanaan pengalihan saham paling cepat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keterbukaan informasi ini.
4. Menetapkan harga penjualan saham hasil *Buyback* sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) huruf b.1. Peraturan OJK No.2/2013, yaitu harga pengalihan saham tidak boleh lebih rendah dari harga rata-rata pembelian kembali saham Perseroan dan dengan ketentuan:
 - tidak boleh lebih rendah dari harga penutupan perdagangan harian di BEI satu hari sebelum tanggal penjualan saham; atau
 - harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal penjualan saham oleh Perseroan, mana yang lebih tinggi.

Demikian keterbukaan informasi ini disampaikan guna memenuhi Pasal 16 Peraturan OJK No.2/2013 yang mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakannya penjualan saham hasil pembelian kembali.